

**PASTORAL UNTUK HUBUNGAN CINTA BEDA AGAMA****Yudo Aster Daniel\****Abstract*

Indonesia is a multicultural country where intercultural and inter-religious encounters are normal. Likewise, meeting between young men and women of different beliefs and resulting in love relationships between religions frequently ensue. For most people, this relationship is considered taboo. Whereas those who experience it will be faced with various difficulties, opposition and ultimately make the heart not prosperous. It cannot be denied that this has become a struggle (or need) of the Church in its ministry in society. Pastoral care for those who have interfaith love relationships is a service strategy that arises from the needs of society. This paper does not pretend to provide a practical answer whether or not such a relationship is allowed, on the contrary, invites the reader to give serious attention to this struggle.

*Keywords:* Love interfaith, church, pastoral care.

*Abstrak*

Indonesia merupakan negara yang majemuk di mana perjumpaan antar budaya dan antar agama adalah hal yang wajar. Demikian pula perjumpaan antara pemuda dan pemudi yang berbeda keyakinan dan menghasilkan hubungan cinta beda agama merupakan keniscayaan. Bagi sebagian besar masyarakat hubungan yang demikian dianggap tabu. Sedangkan bagi mereka yang mengalaminya akan diperhadapkan pada berbagai kesulitan, tentangan dan akhirnya membuat hati tidak sejahtera. Tidak dapat disangkal bahwa hal ini pun menjadi pergumulan (atau kebutuhan) Gereja dalam pelayanannya di tengah masyarakat. Pastoral untuk mereka yang menjalani hubungan cinta beda agama adalah strategi pelayanan yang timbul dari kebutuhan

---

\* Pendeta Gereja Kristen Jawa Gondokusuman Yogyakarta.

masyarakat. Tulisan ini tidak berpretensi memberikan jawaban praktis boleh atau tidak hubungan yang demikian, sebaliknya mengajak pembaca memberi perhatian serius terhadap pergumulan ini.

*Kata-kata kunci:* Cinta beda agama, gereja, pendampingan pastoral.

## PENDAHULUAN

Dalam perkuliahan Pendampingan Pastoral Lintas (Inter) Budaya & Agama ada beberapa film yang disertakan untuk melengkapi materi kuliah, di antaranya ialah film *Cin(T)a* dan *3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta*. Kedua film itu memiliki tema yang kurang lebih sama, yaitu mengisahkan hubungan cinta dua anak muda berbeda agama dan bagaimana mereka menyikapi perbedaan itu secara rasional. Ketika film mengenai percintaan beda agama diangkat ke layar lebar seakan merefleksikan mengenai kondisi masyarakat di Indonesia. Sebuah film tidak hadir dari “ruang hampa” atau tanpa konteks sosial budaya dari mana film itu diproduksi. Ron Mottram, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim, menyebutkan tiga fungsi film, yaitu fungsi artistik, industrial, dan komunikatif.<sup>1</sup> Sebagai komunikasi, film merupakan bagian penting dari sistem yang digunakan oleh para individu dan kelompok untuk mengirim dan menerima pesan. Film menjadi dokumen sosial budaya atau artefak yang membantu mengomunikasikan zaman ketika film itu dibuat. Itu artinya hubungan cinta beda agama merupakan realita di negeri yang majemuk ini.

Penulis kemudian membandingkan dengan pengalaman rekan sepelayanan di GKJ Gondokusuman Yogyakarta yang pernah mendampingi pasangan beda agama yang menikah. Jika di kedua film tersebut akhir cerita tidak sampai ke pelaminan, rekan penulis menghantar mereka sampai pernikahan. Pernikahan yang demikian dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan tiga hal. Pertama, Tata Gereja Tata Laksana GKJ 2015 dan Pedoman-Pedoman GKJ yang merupakan kelengkapannya. Disebutkan bahwa salah satu prosedur yang mesti dilengkapi bagi calon mempelai beda agama harus bersedia membuat pernyataan tertulis, di antaranya setuju pernikahannya diteguhkan dan diberkati di GKJ. Kedua, kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang dapat melaksanakan pencatatan atau pendaftaran pernikahan dari mempelai yang

beda agama. Ketiga, pendampingan pastoral terhadap kedua calon mempelai. Pertimbangan pertama dan kedua sifatnya institusional sedangkan yang ketiga personal, dan pada pertimbangan ketiga inilah penulis menaruh minat untuk mendalami lebih lanjut terkait dengan realita hubungan cinta beda agama di atas.

Aart van Beek pernah mengatakan bahwa populasi manusia di dunia semakin kecil dan beragam yang membuat hubungan antar budaya dan antar agama tidak dapat dihindari, sehingga strategi pelayanan pastoral mesti timbul dari kebutuhan masyarakat yang demikian.<sup>2</sup> Percintaan beda agama, baik dalam masa pacaran hingga ke jenjang pernikahan, merupakan keniscayaan akibat hubungan antar agama di masyarakat secara khusus di Yogyakarta. Sebagai kota pelajar, kota wisata dan budaya, ia menjadi tempat perjumpaan orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, sehingga hubungan cinta beda agama sangat mungkin terjadi. Sebagai gereja yang berada di tengah kota, menurut penulis, merupakan sebuah kebutuhan bagi GKJ Gondokusuman menyiapkan pelayanan pastoral bagi mereka yang menjalin hubungan beda agama. Lantas, bagaimana aksi pastoral bagi mereka?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut maka mula-mula penulis akan menyampaikan pendapat mengenai pernikahan beda agama menurut enam agama dan penghayat kepercayaan. Selanjutnya, penulis akan menunjukkan dasar hukum pernikahan di Indonesia, serta peraturan lain yang berkenaan dengan hal tersebut. Setelah itu penulis akan menyampaikan refleksi teologis berdasarkan 1 Korintus 7:12-16. Terakhir penulis akan merumuskan aksi pastoral hubungan cinta beda agama. Makalah ini menekankan pada aspek pastoral bagi mereka yang menjalani hubungan cinta beda agama, melakukan pendampingan dalam upaya tiap-tiap individu menyikapi hubungannya secara dewasa dan matang.

## **PENDAPAT AGAMA-AGAMA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

### ***1. Pendapat Islam***

Menurut Moch. Najib Yuliantoro, S. Fil., M. Phil., sejak era 1980-an hal pernikahan beda agama sudah dikaji oleh para ulama Muhammadiyah, MUI,

Nahdlatul Ulama.<sup>3</sup> Bahwa dalam fiqih atau hukum Islam salah satu syarat pernikahan adalah keduanya beragama Islam, sehingga jika salah satunya tidak beragama Islam maka akad pernikahan menjadi tidak sah. Akad pernikahannya tidak lengkap dan dengan sendirinya pernikahan itu batal demi hukum Islam. Lebih lanjut beliau mengatakan ada perbedaan pendapat mengenai teks Al Quran berkenaan dengan diperbolehkannya seorang laki-laki Muslim menikahi *ahl al-kitab* (Yahudi dan Kristen), atau agama Abrahamik yang dianggap menyembah Allah SWT. Mengenai keragaman pendapat tersebut, sejumlah ulama membatasi *ahl al-kitab* adalah Yahudi dan Kristen di masa Nabi saja.<sup>4</sup> Namun, jumbuh ulama lain berpendapat bila arti *ahl al-kitab* tidak hanya masa Nabi saja melainkan sampai zaman sekarang. Terdapat pula pendapat ulama yang menyebut bahwa *ahl al-kitab* tidak dibatasi pada kelompok Yahudi dan Kristen, tapi mencakup juga penganut agama Buddha dan Hindu.

Pandangan para ulama mengenai pernikahan beda agama dapat dikelompokkan dalam tiga pendapat.<sup>5</sup> Pertama, melarang secara mutlak. Kedua, membolehkan secara bersyarat. Beberapa ulama membolehkan pernikahan beda agama apabila pihak laki-laki dari Muslim dan perempuan non-Muslim dari kelompok *ahl al-kitab*. Ketiga, membolehkan pernikahan beda agama dan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 1 Juni 1980 yang mengharamkan pernikahan beda agama, dan dikumandangkan lagi pada 29 Juli 2005.<sup>6</sup> Yang menjadi pertimbangan ialah karena kerusakan atau *mafsadah* yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama lebih besar daripada kebaikan atau *maslahat*-nya, terutama bagi umat Muslim. Hal ini mirip pendapat Yuliantoro, bahwa dalam kaidah hukum Islam ada norma yang berlaku umum: menjauhi kemadharatan lebih baik daripada mengejar kebaikan. Pertimbangannya, ada konsekuensi pernikahan itu cukup panjang yang melibatkan status anak, hak waris, kematian, dan sebagainya.

Menariknya, fatwa MUI DKI Jakarta berbeda dengan MUI pusat dan menyatakan bahwa pernikahan beda agama boleh. Mereka mengeluarkan fatwa pada 30 September 1986 dengan beberapa pertimbangan. Pertama, fatwa tersebut mengikuti jumbuh ulama fiqih, Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, serta ulama India dan Pakistan. Kedua, berpegang pada Al Quran, sesuai dengan sifat dan sikap Islam, serta mengikuti cendekiawan dan ulama

Islam Indonesia. Pendapat di balik fatwa ini sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara dengan kemajemukan masyarakatnya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan berdasar Pancasila.

## **2. Pendapat Buddha**

“Pernikahan beda agama? gak masalah?” Cepat dan lugas jawaban yang diberikan Effendi, salah satu tokoh agama Buddha, atas pertanyaan yang penulis ajukan.<sup>7</sup> Beliau menambahkan, bahwa untuk masa sekarang perlu kesepakatan kedua belah pihak, baik antara pribadi yang akan menikah maupun keluarga masing-masing. Selain itu, perlu ada kesepakatan agar tiap orang yang menikah beda agama tidak saling “merecokin” agama pasangannya. Bagi beliau kesepakatan menjadi pertimbangan penting karena pada zaman sekarang agama bukan hanya masalah pribadi tapi seolah-olah menjadi urusan kelompok. Pendapat bahwa menikah beda agama diperbolehkan ini sesuai keterangan Sangha Agung Indonesia, hanya saja pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Buddha.<sup>8</sup> Sedangkan Bhiksu Prajnavira Mahasthavira memandang pernikahan adalah sebuah dharma sehingga ia tidak terlepas dari ajaran moral, karena itu perlu pemberkatan sehingga otomatis agama keduanya mesti sama. Namun beliau tidak menutup mata realita pernikahan beda agama dan melihat hal itu sebagai sesuatu yang fleksibel, asal tidak melanggar dharma serta tidak menyimpang dari norma dan moral.

Hanya saja yang menjadi persoalan pernikahan beda agama ini ada pada pencatatan atau pendaftaran di Pencatatan Sipil. Effendi menyebutkan jika dalam proses pernikahan biasanya pasangan yang beda agama secara sadar, atau terpaksa (beliau tidak tahu), akan pindah ke agama Buddha untuk memudahkan pencatatan. Herman S. Endro, pandhita Buddhis, mengatakan hal serupa bahwa hambatan datang dari pihak negara dan itulah yang menyebabkan salah satu pasangan “merelakan” keyakinannya.<sup>9</sup>

## **3. Pendapat Katolik**

Kitab Hukum Kanonik (KHK) telah mengatur mengenai pernikahan beda agama, seperti terdapat dalam Kanon 1124 hingga Kanon 1126.<sup>10</sup> Dalam Hukum Kanonik tersebut Gereja Katolik menentang pernikahan beda agama,

meskipun terdapat pula aturan-aturan dimana pernikahan beda agama dimungkinkan terjadi dengan persyaratan tertentu. Bagi Gereja Katolik pernikahan beda agama bukanlah pernikahan ideal dan pada prinsipnya melarang karena pernikahan dianggap sebagai sakramen (sesuatu yang kudus).<sup>11</sup> Mengenai pernikahan beda agama disebut juga kawin campur, dengan dua pengertian. Pertama dalam arti sempit, yakni pernikahan antara dua orang yang dibaptis namun beda gereja, antara orang Katolik dengan Kristen. Groenen menyebut pernikahan yang demikian menjadi bukti nyata ekumene yang berhasil: gereja yang satu dalam versi yang berbeda tetapi tidak berlawanan satu sama lain.<sup>12</sup>

Kedua dalam arti luas, pernikahan antara orang yang dipermandikan (baptisan) dengan yang tidak, apapun agamanya atau bahkan tidak beragama. Tiadanya permandian menjadi penghalang pernikahan beda agama sesuai Kanon 1129, kecuali memperoleh dispensasi. Dispensasi atau pengecualian diterbitkan oleh Keuskupan menurut Kanon 1124, dengan memperhatikan rekomendasi dari pastor paroki umat yang akan menikah. Dispensasi ini diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh, dengan syarat-syarat seperti tertuang dalam Kanon 1125.

Dalam pernikahan beda agama dengan umat Kristen, Groenen berpendapat tidak perlu menjadi masalah besar.<sup>13</sup> Pertimbangannya, secara khusus di Indonesia tempat perbedaan konfesional umumnya kurang relevan dan aturan gereja terkait dengan kawin campur relatif lunak. Demikian pula mengenai anak-anak, apakah akan menjadi Kristen atau Katolik tidak terlalu relevan. Ini berbeda bila kawin campur dengan orang-orang dalam tradisi patrilineal, dimana anak mengikuti ayah bilamana sang ibu beragama Katolik.<sup>14</sup> Selain sifat pernikahan Katolik yang monogami dan tidak diceraikan sebelum salah satunya meninggal, berpotensi masalah bila pasangan yang beda agama hidup dalam tradisi yang memperbolehkan perceraian dan mengenal lembaga perceraian.

#### **4. Pendapat Kristen**

Banyak permasalahan dalam pacaran isu pokoknya ialah perbedaan agama, karena itu agama harus dibicarakan cukup dini.<sup>15</sup> Krisetya mengatakan, yang terutama perlu diperhatikan berkenaan dengan mencari jodoh yang dikehendaki Tuhan ialah seagama. Pendapat ini tentu terkait dengan tujuan

utama pernikahan, yaitu untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai bila tidak seiman.<sup>16</sup> Sikap gereja-gereja yang senada dengan pendapat tersebut umumnya akan menolak pernikahan beda agama. Sedangkan sikap lain ditunjukkan oleh gereja-gereja yang tidak menghalangi pernikahan beda agama. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman dikuduskan oleh pasangan yang beriman,<sup>17</sup> dengan syarat pihak yang tidak seiman membuat pernyataan kesediaan diteguhkan pernikahannya secara gerejawi.

Dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 telah menyatakan sikap. Pertama, bahwa institusi yang berhak mengesahkan pernikahan adalah negara, dalam hal ini Pencatatan Sipil. Kedua, gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati pernikahan yang sudah disahkan pemerintah. Sikap PGI ini didasarkan pada pandangan mengenai pernikahan. Pernikahan bersifat kemasyarakatan, tapi juga memiliki aspek kekudusan. Pernikahan sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara laki-laki dan perempuan membentuk suatu lembaga, dan karena lembaga kemasyarakatan maka sudah semestinya menjadi tugas pemerintah untuk mengesahkan. Setelah itu gereja melakukan pemberkatan, dimana tindakan itu tidak dipahami untuk melegitimasi melainkan konfirmasi. Hanya saja dalam praktiknya pemberkatan gerejawi dilaksanakan terlebih dahulu, dan berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan pihak gereja maka Pencatatan Sipil akan menerbitkan Kutipan Akta Pernikahan.

### 5. *Pendapat Hindu*

Konon setelah tokoh pembaharu Hindu di India, Swami Vivekananda, melontarkan gagasan mengenai “Hindu Modern” (1893), terjadi perubahan mengenai konsep karakter Hindu yang dampaknya sikap terhadap pernikahan beda agama.<sup>18</sup> Dalam pernikahan Hindu tidak dikenal istilah “menikahkan”, sehingga tidak dikenal istilah “penghulu” seperti dalam Islam. Pernikahan cukup dilakukan di antara keluarga dan dihadiri *pedande* atau pemuka agama Hindu. Dengan demikian pernikahan beda agama bukan sesuatu yang bermasalah, jika memang pasangan pernikahan beda agama saling menyadari pernikahan sebagai *dharma*-nya atau *the way of life*. Sikap ini bisa jadi didasarkan pada konsep teologis mengenai keleluasaan memuja Tuhan dalam

bentuk yang paling cocok dengan penganutnya, atau yang disebut *Istadevata*. Konsep ini membuat umat mengamalkan agamanya sesuai dengan *atmastuti*, hati yang paling dalam. Sebuah konsep teologis yang menjiwai melaksanakan *dharma*.

### 6. *Pendapat Konghucu*

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan suci sehingga harus direncanakan secara matang agar dapat menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis.<sup>19</sup> Pernikahan yang harmonis bisa mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik, karena itu setiap orang yang akan menikah perlu berpikir jernih bukan didasarkan pada perasaan sesaat. Persamaan bukan jaminan kerukunan, sebaliknya perbedaan jika disikapi secara sadar dan dewasa justru menghasilkan keindahan. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman teologis bahwa Konghucu tidak membedakan manusia, sebab semua manusia adalah rakyat Tuhan dan tidak pada tempatnya untuk dikotak-kotakkan. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Uung Sendana, bahwa perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnik, politik maupun agama, tidak menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.<sup>20</sup> Meski demikian tetap ada aturan untuk pernikahan beda agama. Misalnya pernikahan sedarah atau antar keluarga dekat tidak diperbolehkan, dilaksanakan sesuai dengan aturan kesusilaan dan kaidah agama yang berlaku. Selain itu *Li Yuan* (upacara pemberkatan) secara agama atas pernikahan beda agama tidak bisa dilakukan, ia hanya akan diberikan restu oleh Matakin berupa pengakuan dan pemberitahuan telah dilaksanakan sebuah pernikahan.

### 7. *Pendapat Penghayat Kepercayaan*

Dalam pandangan penghayat kepercayaan Adat Karuhun Sunda, pernikahan beda agama diterima berdasarkan pada kesadaran *sepengertian* meski tidak *sepengakuan* atau *seagama*. Ibarat kopi, teh, dan jenis minuman lainnya, substansinya ialah air.<sup>21</sup> Pernikahan beda agama merupakan pernikahan antar manusia yang sama-sama berkeyakinan tentang Tuhan yang Tunggal, meski cara menyebut maupun pemujaannya berbeda. Tidak ada agama yang tidak mengarah pada inti manusia, dan pernikahan menjadi wujud sekaligus upaya mencapai inti manusia itu. Ada lima ciri manusia: *rasa welas asih* (cinta



kasih), *undak usuk* (penghargaan posisi dalam keluarga – yang muda menghargai yang tua), *tata karma* (adab dan sopan santun), *budi daya budi basa* (manusia menyadari keberadaan, bagaimana peran dan komunikasi dinyatakan dengan budi baik budi bahasa), *wiwaha yudha naraga* (pertimbangan batin).

## REFLEKSI PASTORAL

Dari uraian di atas tampak bahwa keberagaman terjadi bukan hanya dalam ranah antar agama saja, namun juga yang seagama. Berbagai pandangan mengenai pernikahan beda agama menunjukkan dinamika pergulatan teologis dari para pemuka agama, dan mengetahui hal ini menjadi pokok penting dalam aksi pastoral. Kepelbagaian pandangan mengenai hubungan beda agama menumbuhkan kesadaran akan agama kita sendiri, termasuk budaya yang membalutnya atau terkandung di dalamnya, dan agama orang lain. Kesadaran demikian dapat membebaskan seseorang memutuskan identitas budaya eksternalnya dan hidup dalam sebuah batas, lalu melewati batas dan kembali dengan kebebasan yang semakin meningkat.<sup>22</sup> Identifikasi semacam ini mengarahkan kita pada sikap interpati, ketika secara kognitif dan afektif kita memasuki budaya di luar diri kita untuk memahami aspek-aspek hubungan internal dalam keterkaitan yang dinamis. Interpati memungkinkan aksi pastoral tidak mendekati kasus hubungan cinta beda agama secara negatif, misalkan hanya berdasar pada hukum negara atau agama tertentu.<sup>23</sup> Aksi pastoral menjadi upaya menolong orang lain yang mengalami tekanan dan ketegangan hidup yang memengaruhi tubuh dan jiwa,<sup>24</sup> karena hubungan cinta beda agama, dan karena itu menurut Groenen, tidak boleh konselor menambah rasa bersalah konseli. Dalam situasi demikian, kalangan agamawan diharapkan dapat tampil sebagai aktor penengah, mediator atau terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan hubungan cinta beda agama.<sup>25</sup>

Mengenalinya berbagai pendapat mengenai pernikahan beda agama membantu konselor dan konseli mengenali situasi yang sedang dihadapi. Dari pengenalan ini konselor bisa mengarahkan konseli yang menjalani hubungan cinta beda agama untuk mengidentifikasi diri dan keyakinannya, maupun gambarannya akan Tuhan. Selanjutnya mengenali agama dan kepribadian

teman dekatnya, serta bagaimana relasi keduanya dalam hidup sehari-hari. Diharapkan melalui proses interpati tiap orang memiliki rasa hormat, pengertian dan penghargaan, satu sama lain. Sikap hati yang demikian menjadi dasar bagi mereka mempertimbangkan dan mengambil keputusan berkenaan dengan hubungan beda agama, serta dasar untuk membangun sikap yang positif pasca mengambil putusan. Hubungan beda agama terjalin diawali dengan saling tertarik, berlanjut dengan saling mengerti dan menerima. Mengenai keputusan apakah hubungan cinta beda agama yang dijalani akan berlanjut sampai pernikahan atau tidak menjadi pilihan konseli.

## LANDASAN HUKUM PERNIKAHAN

Pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa sahnya sebuah perkawinan bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal ini dipahami sebagai mandat negara kepada para pemeluk agama dan kepercayaan, atau institusi agama, untuk memberikan penilaian sah atau tidaknya suatu perkawinan,<sup>26</sup> dan berdasarkan hal tersebut maka perkawinan dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil, serta diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Namun pasal tersebut tidak mengandung norma yang jelas terkait dengan pernikahan beda agama, dan umumnya ia dipahami dalam konteks pernikahan seagama. Atas kekosongan hukum terkait pernikahan beda agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka pemerintah mengakomodir melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 35 disebutkan bila pencatatan perkawinan di Pencatatan Sipil dapat dilakukan bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan dalam penjelasan yang dimaksudkan dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Artinya pernikahan beda agama dapat dilaksanakan dengan mengajukan ke pengadilan.

Meski demikian persoalan pernikahan beda agama tidak serta merta selesai, muncul beberapa persoalan lain. Pertama, apakah ketetapan pengadilan sebatas pada mandat agar Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan perkawinan, ataukah sekaligus menjamin keabsahan perkawinannya? Bila mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 maka keabsahan

itu ada pada ranah keagamaan. Sehingga bisa terjadi pernikahan itu secara administratif sudah sah, namun secara keagamaan belum. Meski demikian, karena dicatatkan di Pencatatan Sipil maka di mata hukum pernikahan tersebut sah, sebagaimana ditegaskan melalui kalimat “ditetapkan oleh Pengadilan.” Dengan demikian persoalannya ialah di ranah keagamaan. Kedua, apabila ketetapan pengadilan dianggap menjamin sahnya sebuah pernikahan apakah ini tidak bertolak belakang dengan UU No. 1 Tahun 1974?

Penulis menduga, adanya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ada korelasinya dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik). Pasal 23 menyebutkan adanya pengakuan negara atas hak tiap orang untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, dengan prinsip bahwa perkawinan itu dilakukan secara leluasa dan sepenuhnya dari para pihak menikah. Pasal ini selaras dengan *Universal Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana pada Pasal 16 menyebutkan bahwa tiap orang tanpa batasan ras, kebangsaan atau agama, memiliki persamaan hak untuk menikah dan berkeluarga, dan bahwa hal itu dilakukan dengan persetujuan penuh dari pasangan yang menikah. Bisa jadi UU No. 23 Tahun 2006 menjadi upaya pemerintah menjamin hak asasi tiap-tiap warga negara, serta menjadi jalan tengah atas kekosongan hukum pernikahan beda agama yang tidak terakomodir dalam UU No. 1 Tahun 1974.

## REFLEKSI PASTORAL

Setiap orang yang menjalin hubungan cinta beda agama dan berencana untuk menikah perlu mengerti landasan hukum yang ada di Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 jelas tidak memungkinkan bagi mereka melaksanakan niatnya berumah tangga, dan prosesnya sulit. Bilamana niat itu sedemikian kuat maka ada, setidaknya, empat jalan yang bisa dianggap solusi. Pertama, bila ingin mudah bisa saja mereka hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan secara resmi. Dampaknya mereka bisa dianggap melanggar norma masyarakat, dicemooh, dan menimbulkan persoalan sosial. Tidak akta nikah, dan bila memiliki anak tidak bisa mengurus akta lahir.<sup>27</sup> Artinya, pemenuhan akan hak-hak sipil sulit terwujud. Kedua, salah satu pasangan akan mengalah dan

berpindah agama demi memenuhi persyaratan administrasi, pasca menikah akan menjalani agama sebelumnya.

Ketiga, melakukan proses ke pengadilan demi mendapat pengakuan hukum atas pernikahannya, meski jalannya tidak mudah. Penulis pernah berbincang dengan seorang hakim yang bertugas di kota Semarang. Beliau beberapa kali menangani permohonan kaitan dengan pernikahan beda agama, dan semuanya ditolak. Meski demikian ada pula hakim yang memberi putusan sebaliknya. Artinya, dalam menangani permohonan penetapan perkawinan beda agama terjadi beda pendapat antara hakim yang satu dengan yang lain. Perbedaan pendapat hakim, salah satunya dikarenakan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 35.<sup>28</sup> Dalam pasal tersebut hanya menyebut mengenai kewenangan Kantor Pencatatan Sipil, yaitu mencatatkan perkawinan beda agama yang ditetapkan pengadilan tanpa menyebut tata cara dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan beda agama. Keempat, menikah di luar negeri lalu kembali ke Indonesia.

Peristiwa pernikahan beda agama yang pernah terlaksana di GKJ Gondokusuman erat kaitannya dengan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kodya Yogyakarta. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan bisa terlaksana berdasarkan laporan dari institusi keagamaan bahwa telah terlaksana perkawinan, yang dibuktikan melalui Surat Nikah Gereja. Petugas Pencatatan Sipil tidak mempersoalkan perbedaan agama karena tugasnya ialah mencatat berbagai peristiwa penting seperti perkawinan, kelahiran dan kematian. Terkait dengan pernikahan, tugas mereka mencatat dan bukan mengesahkan.<sup>29</sup> Hanya saja Disdukcapil kota Yogyakarta bisa mencatatkan bila salah satu, atau kedua mempelai, ber-KTP Kodya Yogyakarta. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar bagi gereja melayankan pernikahan beda agama.

Penulis melihat tindakan gereja mendampingi hubungan cinta beda agama, bahkan sekiranya itu sampai pada pernikahan, memiliki setidaknya empat makna pastoral. Pertama, Groenen mengatakan bahwa hukum tertinggi seluruh pastoral ialah *salus animarum*, kesejahteraan manusia, dan dalam konteks ini kesejahteraan pernikahan dan keluarga.<sup>30</sup> Kesejahteraan yang dimaksud berkenaan dengan kondisi batin dari orang-orang yang menjalani dan kondisi itu memengaruhi suasana relasi dalam pernikahan dan keluarga. William A. Clebsch dan Charles R. Jaekle, seperti dikutip Krisetya,

menyebutkan salah satu fungsi pastoral ialah pembimbingan yaitu membantu orang-orang yang mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan-pilihan yang pasti di antara berbagai pikiran dan tindakan alternatif, apalagi jika pilihan-pilihan itu memengaruhi keadaan jiwanya.<sup>31</sup>

Kedua, aksi pastoral menjadi perwujudan dari sikap gereja dan orang percaya berlaku sesuai ketentuan yang ada (1 Korintus 7:17, 20). Pastoral tidak dimaksudkan untuk mengupayakan perubahan dari tatanan perkawinan yang berlaku di Indonesia,<sup>32</sup> apalagi menolak Undang-Undang ataupun peraturan lainnya. Aksi pastoral bagi hubungan cinta beda agama dipahami sebagai wujud gereja berlaku seimbang dengan tatanan yang ada di Indonesia. Dasar Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan adalah terjadinya perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974), yang menganggap “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Karena itu bila dua orang yang berbeda agama melaksanakan pernikahan menurut salah satu agama (tanpa konversi) maka itu bisa dipahami memenuhi UU Perkawinan. Maka, bagi mereka yang melaksanakan pernikahan beda agama di gereja biasanya diminta untuk membuat surat pernyataan kesediaan menjalani upacara pernikahan menurut tatanan gereja, yaitu bagi pasangan yang bukan Kristen. Surat pernyataan itu bukan bukti konversi agama, melainkan kesediaan dan tidak keberatan diberkati di gereja.

Ketiga, seperti telah disebutkan di atas bahwa interpati membuat aksi pastoral tidak memandang hubungan cinta beda agama secara negatif, misal hanya berdasar pada hukum negara. Tindakan pastoral bagi hubungan yang demikian menegaskan posisi gereja bukan seperti pengadilan, karena memang hakikat dan perannya berbeda. Gereja menghormati pemerintah sebagai yang berasal dari Allah (Roma 13:1), dan itu artinya menghormati pula tatanan yang ditetapkan olehnya. Aksi pastoral justru menunjukkan bagaimana gereja melihat UU Perkawinan dengan kekhasannya, tanpa melupakan peran penggembalaannya. Groenen mengatakan bahwa maksud aksi pastoral ialah mendampingi tiap orang dalam membina spiritualitas perkawinan atau keluarga, bukan mengatur mereka yang akan menikah.<sup>33</sup> Pendampingan terhadap mereka yang memiliki hubungan cinta beda agama justru menjadi tindakan aktif gereja mengedukasi setiap orang berkenaan

dengan tatanan hidup bersama di negara Indonesia. Dengan demikian tiap-tiap orang semakin menyadari bahwa dirinya secara aktif bertanggung jawab atas kesejahteraan menyeluruh di dunia, dan ini selaras dengan nasihat prinsipil Paulus bahwa: “Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.” (1 Korintus 7:15).

Keempat, aksi pastoral merupakan tindakan realistik atas sebuah situasi yang membuat seseorang memiliki perasaan negatif terhadap dirinya maupun tindakannya, yang mana itu menghambat pemenuhan dari potensi manusiawinya. Perasaan negatif merupakan penghalang dari suara hati yang jernih, padahal dalam hal etika dan moral hukum tertinggi ialah suara hati masing-masing orang.<sup>34</sup> Hukum perkawinan, maupun pendapat masyarakat pada umumnya mengenai pernikahan beda agama, bisa jadi menimbulkan perasaan bersalah. Aksi pastoral bertujuan agar yang bersangkutan jangan terus-menerus merasa bersalah, atau merasa bersalah lebih lagi. Paul Tillich mengatakan, *“The aim of every care is the fulfillment of human potentialities.”*<sup>35</sup>

## **REFLEKSI TEOLOGIS BERDASARKAN TEKS 1 KORINTUS 7:12-16**

Surat 1 Korintus merupakan korespondensi Paulus dengan jemaat Korintus. Surat ini merupakan jawaban atas surat yang telah mereka kirimkan pada Paulus sebelumnya (1 Korintus 7:1). Ada berbagai persoalan yang menjadi pergumulan jemaat, salah satunya mengenai perkawinan. Sebagai komunitas Kristen yang baru bertumbuh di tengah-tengah masyarakat di kota Korintus mereka memerlukan arahan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kristiani. Pada masa itu Korintus digambarkan sebagai kota dimana kemakmuran, kemabukan, tindak asusila, dan kejahatan, menjadi bagian masyarakatnya.<sup>36</sup> Mengenai hal ini Paulus sempat menyebutkan dalam suratnya, yaitu beberapa orang dari jemaat Korintus sebelum percaya pada Yesus menjalani kehidupan demikian (1 Korintus 6:9-11).

Surat Paulus ini mengisyaratkan dua hal. Pertama, Paulus tidak berada di tengah-tengah jemaat Korintus sehingga penggembalaan yang dilakukan melalui korespondensi. Dalam masa pandemi Covid-19 penggembalaan dilakukan dalam jaringan / daring (*online*), seperti ibadah. Ada pula yang

merekam suara atau video renungan pendek maupun sapaan pastoral yang dikirim melalui aplikasi *Whatsapp*, atau media sosial lainnya. Hal ini mengingatkan penulis mengenai inkarnasi Firman menjadi manusia, yang artinya Allah hadir menjumpai manusia di tempat dan dalam konteks budaya tertentu.<sup>37</sup> Kita hidup dalam budaya digital dan Tuhan bisa menyapa serta menjumpai manusia melalui budaya itu. Tindakan pastoral Paulus dengan korespondensinya erat kaitannya dengan situasi sosial budaya saat itu, demikian pula gereja dalam aksi pastoralnya perlu mencermati konteks sosial budaya terutama di era digital ini.

Kedua, Paulus dan jemaat Korintus diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang khas dan memerlukan sikap penggembalaan yang khas pula, khususnya ay. 12-16. Terdapat orang-orang yang sudah berumah tangga dan menjadi percaya pada Yesus namun pasangannya tidak. Mungkin ada pertanyaan, apakah pasangan yang tidak beriman itu harus diceraikan? Barclay menyebutkan kemungkinan adanya anggapan bila orang beriman tidak boleh tinggal bersama dengan orang yang tidak beriman.<sup>38</sup> Hal ini bisa jadi terkait dengan nasihat Paulus agar jemaat tidak bergaul dengan orang-orang yang cabul (1 Korintus 5:6-7; 18). Bila yang satu beriman dan yang lain tidak (karena tidak mau konversi iman), apakah hal itu tidak akan seperti “ragi yang mengkhamiri seluruh adonan?” (1 Korintus 5:6). Apakah dia yang tidak beriman dan hidup dengan kebiasaan-kebiasaan seperti masyarakat Korintus dapat mencemari mereka yang sudah dikuduskan dalam Yesus? (1 Korintus 6:11). Paulus menghadapi kasus yang khas di tengah komunitas Kristen dan tidak ada pengalaman seperti ini sebelumnya.

Paulus mengatakan, “Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan” (ay. 12). Kalimat ini menunjukkan bagaimana Paulus membedakan antara apa yang dianggapnya sebagai pendapatnya sendiri dari apa yang dianggapnya sebagai kehendak Tuhan (bandingkan dengan ay. 10).<sup>39</sup> Perbedaan itu, menurut penulis, mengisyaratkan bahwa Paulus menyadari tidak terdapat petunjuk, baik yang tersurat atau tersirat dalam Kitab Suci, untuk menyikapi persoalan yang diajukan jemaat Korintus sehingga ia menyampaikan sikap pribadinya. Paulus tampaknya tidak bisa mengacu pada peristiwa kawin campur dalam Perjanjian Lama (misal Ezra 10; Nehemia 13:23-27), maupun mencari rujukan dalam ajaran Yesus. Paulus tampaknya cukup realistis dan teologis atas jawabannya. Paulus tidak mungkin meminta

mereka yang beriman menceraikan pasangannya yang tidak beriman sebab akan bertentangan dengan nasihatnya dalam ay. 10. Selain itu, meminta supaya mereka menceraikan pasangannya jelas menjadi batu sandungan. Mereka sudah berumah tangga sebelum mengenal Yesus, dan jika mereka memisahkan diri maka bisa terjadi perceraian besar-besaran di kota Korintus, dan hal ini jelas membuat kekristenan di mata masyarakat Korintus menjadi buruk. Seolah kehadiran Yesus malah membuat rumah tangga menjadi rusak, padahal Allah memanggil seseorang percaya Yesus untuk hidup dalam damai sejahtera (ay. 15).

Tindakan Paulus ini menjadi dasar bagi penulis berefleksi mengenai aksi pastoral atas situasi kehidupan yang khas dalam konteks kekinian dan kedisinian. Kekhasan itu bisa terletak pada penggunaan sarana dalam melakukan aksi pastoral, semisal dalam budaya digital saat ini. Kekhasan itu bisa juga terletak pada minimnya pengalaman yang mirip dalam Alkitab, atau tradisi kekristenan, yang bisa digunakan sebagai pijakan dalam aksi pastoral. Situasi-situasi yang muncul sebagai efek samping dari perkembangan budaya manusia, maupun kondisi hidup lainnya. Misalnya dalam kondisi pandemi saat ini membuat gereja memaknai kembali arti persekutuan ibadah, maupun mengenai kehadiran Allah. Termasuk bagaimana gereja mesti menyikapi warga jemaat yang memiliki hubungan cinta beda agama, dan ini khas karena konteksnya ialah masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam keyakinan, serta pandangan masyarakat yang belum bisa menerima hubungan semacam ini.

Atas situasi yang khas dalam jemaat Korintus saat itu, Paulus menasihatkan supaya mereka tetap hidup bersama dengan pasangannya yang tidak beriman itu, sebab menurut Paulus, “suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya”, demikian sebaliknya. Nasihat Paulus ini bisa jadi merupakan arahan mengenai kualitas interaksi antara orang beriman dengan pasangannya yang tidak beriman.<sup>40</sup> Bahwa sesudah percaya kepada Yesus hidup orang yang dikuduskan menjadi berkualitas dan makin berkualitas, sehingga mempengaruhi relasinya dengan pasangan. Anugerah Allah di dalam Yesus yang diyakini orang percaya seharusnya mewarnai relasi dengan pasangannya, sehingga dengan demikian dia yang tidak percaya mengalami anugerah Allah itu, yang dalam bahasa Paulus “dikuduskan.”



Atas perkataan Paulus tersebut, penulis merefleksikan tiga hal. Pertama, dalam kehidupan bergereja bisa jadi ada orang yang percaya kepada Yesus dalam posisi sudah menikah sebelumnya, dan pasangannya tidak mau mengikuti jejaknya. Perbedaan ini tidak perlu menjadi kegundahan hati bagi orang yang percaya itu, sebaliknya sukacita dan damai sejahtera karena Yesus menjadi landasan relasi dengan pasangannya. Iman kepada Yesus mestinya tidak menyebabkan sikap negatif terhadap pasangannya, malah bisa saja terjadi pasangan yang tidak percaya itu berubah sikap menjadi negatif terhadapnya karena beralih iman.

Kedua, terkadang dalam kehidupan bergereja masih dijumpai rumah tangga Kristen yang berkonflik gegara kebiasaan atau karakter buruk salah satu pasangan. Sikap egoisme, atau terlalu memikirkan diri sendiri, dan egosentrisme, ketidakmampuan melihat dari perspektif pasangannya, menjadi penghalang hubungan yang sehat antara suami atau isteri.<sup>41</sup> Keterbukaan dan kesediaan suami isteri berproses bersama dalam pastoral amat sangat membantu dalam mengurai persoalan dan mencari solusi, meski kadang keras hati masih terjadi. “Dikuduskan pasangannya” kiranya dapat menumbuhkan harapan dan menguatkan tekad mewujudkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Sebab tidak menutup kemungkinan, entahkan suami atau isteri yang sungguh hidup beriman itu, menyelamatkan, menyadarkan, atau memenangkan pasangannya dari kebiasaan buruknya.

Ketiga, tepatkah ayat ini dipakai sebagai landasan alkitabiah untuk hubungan cinta beda agama? Menurut penulis, mungkin kita tidak perlu terburu-buru memakainya sebagai legitimasi hubungan cinta beda agama. Perlu pertimbangan yang lebih mendalam, misalnya bahwa ayat tersebut memiliki korelasi dengan ayat yang menyatakan bahwa Allah memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera, dan damai itu tentu tidak hanya bersifat personal melainkan terkait juga dalam kehidupan bersama. Hal mengenai damai sejahtera itulah yang perlu digumuli oleh dua orang yang memiliki hubungan itu, dan aksi pastoral merupakan bentuk pendampingan dalam mereka menggumulinya. Artinya, aksi pastoral bagi hubungan cinta beda agama bukan didasarkan karena ayat tersebut mendukung pernikahan beda agama melainkan karena situasi yang khas ini memerlukan tanggapan gereja.

## AKSI PASTORAL

Hubungan cinta beda agama tampaknya menuntut aksi pastoral dengan menggunakan pendekatan eklektik, atau menggabungkan beberapa pendekatan dalam konseling.<sup>42</sup> Maka pandangan mengenai pernikahan beda agama menurut perspektif masing-masing agama, serta landasan hukum pernikahan, merupakan wawasan yang melandasi pendekatan pastoral hubungan cinta beda agama. Sedangkan refleksi teologis merupakan hal mendasar dari aksi pastoral yang dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Groenen bahwa aksi pastoral bukan untuk menghakimi, sebaliknya bertujuan pada kesejahteraan perkawinan dan keluarga, selaras dengan panggilan Allah untuk hidup dalam damai sejahtera. Gambaran dari langkah-langkah aksi pastoral dapat disusun demikian.

1. Mengapresiasi keterbukaan konseli untuk membagikan pergumulan hubungannya.
2. Mengajak konseli untuk mengenali hal apa yang melandasi mereka menjalin hubungan beda agama. Hal ini tidak berarti aksi pastoral dapat mengenali motivasi dari tindakan manusia secara utuh, aksi pastoral ini lebih pada introspeksi diri bagi konseli. Ismail mengatakan bahwa di balik semua perbuatan, termasuk mengenai cinta pada seseorang, tersembunyi faktor pemotivasi.<sup>43</sup> Motivasi yang tulus dan sungguh menjadi dasar yang baik dalam sebuah hubungan. Motivasi lain seperti ekonomi, menaikkan status sosial, atau keinginan dalam hati kecil untuk menarik pasangannya masuk dalam agama yang dianut, tampaknya perlu dipergumulkan kembali sebab ini merupakan motivasi yang keliru dalam sebuah hubungan perkawinan.
3. Mengajak konseli untuk mengenali gambarannya tentang agama yang dianutnya, tentang Tuhan, dan bagaimana ia menjalani kesehariannya terkait dengan agamanya itu. Kemudian tahap berikut, memperjumpakan mereka dengan berbagai pandangan mengenai pernikahan beda agama. Dalam tahap ini konseli sangat mungkin mengalami “pertempuran” antara bersikap realistis terkait hubungan cintanya, serta kuatnya perasaan asmara, dengan nilai-nilai yang dianutnya sejak kecil. Bagi konseli dengan latar belakang orangtua yang kawin campur atau “selen”

akan berbeda dengan mereka yang berlatar belakang dari keluarga dengan satu agama.

4. Mengajak konseli untuk mengenali gambarannya tentang agama yang dianut oleh teman dekat / pacarnya, dan bagaimana konseli melihat gambaran itu dari teman dekatnya.
5. Mengajak konseli untuk mengenali gambarannya tentang orangtua, saudara, keluarga besar, maupun masyarakat, dan bagaimana pandangan mereka terkait dengan hubungan konseli. Di sini pergulatan dengan keluarga sangat mungkin menjadi persoalan yang tidak mudah bagi konseli hubungan cinta beda agama. Dalam tahap ini konselor, dalam hikmat Tuhan, perlu bijaksana dalam mendampingi konseli sebab keduanya diperhadapkan pada pilihan antara memilih hubungan dengan keluarga atau hubungan cintanya. Pilihan konseli jelas berdampak dalam kehidupannya, dan situasi pra pilihan bisa menjadi ketakutan dalam diri sehingga menghambat potensi / kemampuan dalam dirinya. Pastoral menjadi upaya pendampingan sehingga konseli menjadi lebih tenang dan dapat mempertimbangkan segala sesuatu dengan lebih, termasuk di kala menghadapi keluarga.
6. Mengajak konseli untuk mengenali hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia berkenaan dengan pernikahan beda agama.
7. Apabila dalam pendampingan pastoral sudah mempercakapkan point 1-6 akan tampak apakah hubungan cinta beda agama itu bisa berlanjut atau tidak. Keputusan konseli sangat penting. Bilamana berbagai persoalan yang muncul dapat disikapi konseli dengan baik, memperoleh titik terang, dan tetap menjalin hubungan cinta beda agama menuju pernikahan, maka konselor mengajak konseli untuk masuk dalam bina pranikah:<sup>44</sup> a. percakapan tentang dasar-dasar perkawinan Kristen, termasuk spiritualitas perkawinan; b. tentang laki-laki dan perempuan, baik dari sisi psikologis, peran dalam keluarga – terlebih dari sudut pandang agama masing-masing; c. komunikasi dalam pernikahan (termasuk berbagai persoalan yang umumnya dialami dalam rumah tangga); d. kesehatan dalam pernikahan; e. mengelola keuangan rumah tangga; f. merawat anak-anak (nantinya anak akan siapa, bagaimana relasinya dengan hak waris, maupun hal-hal lain yang perlu dipersiapkan).

## PENUTUP

Aksi pastoral yang disusun di atas merupakan garis besar saja sebab dalam pelaksanaannya pasti ada hal-hal detil yang perlu didalami oleh konselor dari konseli. Pandalaman ini menjadi penting dengan harapan konseli benar-benar memahami situasinya, posisinya, motivasinya, tujuannya, pasangannya dan hal-hal lain terkait kehidupan pernikahan dan keluarga. Hal ini dimaksudkan agar konseli mempergumulkan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan niat menjalani hubungan cinta beda agama. Proses yang bakal terjadi sangat mungkin penuh dinamika dan hal-hal tak terduga, dan ini merupakan kekhasan dari proses pastoral. Karena itu dalam melaksanakannya bisa saja dilakukan antara konselor dengan kedua konseli, maupun konselor dengan salah satu konseli secara bergantian. Pada dasarnya pernikahan menyatukan dua individu, sehingga ada ruang untuk percakapan secara personal, maupun bersama. Hal ini tentu tergantung kebutuhan.

Mengingat dinamika yang tidak bisa diprediksikan, penulis membayangkan bahwa dalam proses pastoral bisa memerlukan waktu yang lama. Selain itu masih ada pokok-pokok pikiran yang bisa ditambahkan dalam makalah ini, seperti mengenai Undang-Undang tentang hak waris implikasi dari pernikahan beda agama, atau percakapan dengan orangtua kedua konseli bila diperlukan. Topik lainnya yang bisa melengkapi aksi pastoral ialah dengan melibatkan pihak lain, seperti psikolog, tenaga medis, majelis gereja, dan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Augsburger, David W (1986). *Pastoral Counseling Across Cultures*. Philadelphia: The Westminster Press
- Barclay, William (2008). *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Surat 1 & 2 Korintus*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Drane, John (2009). *Memahami Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia

- Engel, Jacob Daan (2016). *Konseling Pastoral dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Groenen, C (1993). *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Ibrahim, Idi Subandy (2007). *Budaya Populer Sebagai Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra
- Ismail, Andar (2013). *Selamat Sehati*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- \_\_\_\_\_ (2016). *Selamat Bercinta*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Krisetya, Mesach (2009). *Diktat Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Salatiga: Fakultas Teologi UKSW
- \_\_\_\_\_ (2006). *Teologi Pastoral*. Salatiga: Fakultas Teologi UKSW
- Nurcholis, Ahmad & Baso, Ahmad (2010). *Pernikahan Beda Agama*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Pando, B. Malkyor (2014). *Hiruk Pikuk Jaringan Sosial Terhubung*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Sutanto, Hasan (2003). *Perjanjian Baru Interlinear Yunani – Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru Jilid I*. Jakarta: LAI
- \_\_\_\_\_ *Perjanjian Baru Interlinear Yunani – Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru Jilid II*. Jakarta: LAI
- Tenney, Merryl (2000). *Survey Perjanjian Baru*. Malang: Gandum Mas
- van Beek, Aart (2012). *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Witherington III, Ben (1995). *Conflict and Community in Corinth*. Grand Rapids Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company
- Buku Bina Praperkawinan. *Berbahagia Tiap Rumah Tangga*. Badan Pelaksana Sinode XXV GKJ
- Komisi Kateketik KWI (2015). *Hidup di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Tata Gereja Tata Laksana GKJ 2015*. Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa.

### Artikel Lepas

- Tillich, Paul. *The Theology of Pastoral Care, Pastoral Psychology 1959 / 10*  
Vol. 10; Iss. 7

## Sumber Online

- [https://www.google.com/url?q=http://repository.unair.ac.id/68281/3/Fis.S.85.17%2520.%2520Jon.p%2520-%2520JURNAL.pdf&usg=AFQjCNFw0PWg\\_uqhMYq5ey\\_UncBfo1YcoA](https://www.google.com/url?q=http://repository.unair.ac.id/68281/3/Fis.S.85.17%2520.%2520Jon.p%2520-%2520JURNAL.pdf&usg=AFQjCNFw0PWg_uqhMYq5ey_UncBfo1YcoA),
- <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/24/15470501/Majelis.Tinggi.Khonghucu.Perbedaan.Agama.Tak.Jadi.Penghalang.Perkawinan>, diakses 3 Juni 2020.
- <https://www.google.com/url?q=http://etheses.uin-malang.ac.id/3203/1/13780030.pdf&usg=AFQjCNEhVXkIBapB6kWw-wih7kdDpeh7ow>,
- <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/655>.

## Catatan Akhir

- 
- <sup>1</sup> Ibrahim, *Budaya Populer*, h. 190-191.
- <sup>2</sup> van Beek, *Pendampingan Pastoral*, h. 40.
- <sup>3</sup> Wawancara melalui *Whatsapp*, Senin 30 Maret 2020. Beliau mengatakan bila kultur agamanya berakar dari NU.
- <sup>4</sup> Nurcholis & Baso, *Pernikahan Beda Agama*, h. 245-246.
- <sup>5</sup> *Ibid.*, h. 247.
- <sup>6</sup> *Ibid.*, h. 252-253.
- <sup>7</sup> Wawancara melalui *Whatsapp*, Senin 30 Maret 2020.
- <sup>8</sup> Nurcholis & Baso, *Pernikahan Beda Agama*, h. 259.
- <sup>9</sup> *Ibid.*, h. 260.
- <sup>10</sup> [https://www.google.com/url?q=http://repository.unair.ac.id/68281/3/Fis.S.85.17%2520.0.%2520Jon.p%2520-%2520JURNAL.pdf&usg=AFQjCNFw0PWg\\_uqhMYq5ey\\_UncBfo1YcoA](https://www.google.com/url?q=http://repository.unair.ac.id/68281/3/Fis.S.85.17%2520.0.%2520Jon.p%2520-%2520JURNAL.pdf&usg=AFQjCNFw0PWg_uqhMYq5ey_UncBfo1YcoA), diakses 2 Mei 2020.
- <sup>11</sup> Nurcholis & Baso, *Pernikahan Beda Agama*, h. 253-256
- <sup>12</sup> Groenen, *Perkawinan Sakramental*, h. 445.
- <sup>13</sup> *Ibid.*, 443.
- <sup>14</sup> Nurcholis & Baso, *Pernikahan Beda Agama*, h. 256.
- <sup>15</sup> Krisetya, *Diktat Konseling Perkawinan dan Keluarga*, h. 8.
- <sup>16</sup> Nurcholis & Baso, *Pernikahan Beda Agama*, h. 256-259.
- <sup>17</sup> Pendapat ini didasarkan pada 1 Korintus 7:12-14. Teks ini akan dibahas dalam refleksi teologis.
- <sup>18</sup> Nurcholis & Baso, *Pernikahan Beda Agama*, h. 260-263.
- <sup>19</sup> *Ibid.*, h. 263-266.

- 
- <sup>20</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/24/15470501/Majelis.Tinggi.Khonghucu.Perbedaan.Agama.Tak.Jadi.Penghalang.Perkawinan>, diakses 3 Juni 2020.
- <sup>21</sup> Nurcholis & Baso, *Pernikahan Beda Agama*, h. 266-268.
- <sup>22</sup> Augsburg, *Pastoral Counseling Across Cultures*, p. 13.
- <sup>23</sup> Groenen, *Perkawinan Sakramental*, h. 444.
- <sup>24</sup> Krisetya, *Diktat Teologi Pastoral*, h. 1.
- <sup>25</sup> Nurcholis & Baso, *Pernikahan Beda Agama*, h. 269.
- <sup>26</sup> Karim, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama*, dalam h. 187.
- <sup>27</sup> Akta lahir bisa diterbitkan oleh Pencatatan Sipil namun hanya nama ibu kandung yang tertera di dalamnya.
- <sup>28</sup> <https://www.google.com/url?q=http://etheses.uin-malang.ac.id/3203/1/13780030.pdf&usg=AFQjCNEhVXkIBapB6kWw-wih7kdDpeh7ow>, diakses 5 Juni 2020.
- <sup>29</sup> Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 34 dan 35.
- <sup>30</sup> Groenen, *Perkawinan Sakramental*, h. 437.
- <sup>31</sup> Krisetya, *Diktat Teologi Pastoral*, h. 4-5.
- <sup>32</sup> Groenen, *Perkawinan Sakramental*, h. 429.
- <sup>33</sup> Groenen, *Perkawinan Sakramental*, h. 424.
- <sup>34</sup> Groenen, *Perkawinan Sakramental*, h. 437.
- <sup>35</sup> Tillich, *The Theology of Pastoral Care*, Pastoral Psychology 1959 / 10 Vol. 10; Iss. 7
- <sup>36</sup> Lihat Barclay, *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Surat 1 & 2 Korintus*, h. 12-14; Tenney, *Survey Perjanjian Baru*, h.355-357.
- <sup>37</sup> Komisi Kateketik KWI, *Hidup di Era Digital*, h. 12-13.
- <sup>38</sup> Barclay, *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Surat 1 & 2 Korintus*, h. 115.
- <sup>39</sup> Drane, *Memahami Perjanjian Baru*, h. 355.
- <sup>40</sup> Witherington III, *Conflict and Community*
- <sup>41</sup> Ismail, *Selamat Sehati*, h. 27.
- <sup>42</sup> Engel, *Konseling Pastoral dan Isu-Isu Kontemporer*, h. 81-82.
- <sup>43</sup> Ismail, *Selamat Bercinta*, h. 84-85.
- <sup>44</sup> Tahapan-tahapan tercantum diambil dari Buku Bina Praperkawinan GKJ.